



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Kisworo Alias Agus;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/30 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asam II Kel. Kampung Lere Kec. Palu Barat Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Agus Kisworo Alias Agus tidak ditangkap dan tidak pula dilakukan penahanan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Umie Handini;
2. Tempat lahir : Toli-toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Sawerigading Blok KK I No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi Kel. Pengawu Kec. Tatanga Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Umie Handini tidak ditangkap dan tidak pula dilakukan penahanan;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sevi Finantu Alias Fin;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Padanjakaya Lorong asam perumahan harmoni 2
No. 13 Kec. Tatanga Kota Palu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sevi Finantu Alias Fin tidak ditangkap dan tidak pula dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS KISWORO Alias AGUS, Terdakwa UMIE HANDINI dan Terdakwa SEVI FINANTU Alias FIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana DAKWAAN PENUNTUT UMUM.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa AGUS KISWORO Alias AGUS, Terdakwa UMIE HANDINI dan Terdakwa SEVI FINANTU Alias FIN, masing-masing Penjara selama 30 (tiga puluh) Hari dengan perintah Terdakwa AGUS KISWORO Alias AGUS ditahan di Rutan Donggala, Terdakwa UMIE HANDINI dan Terdakwa SEVI FINANTU Alias FIN ditahan di Lapas Perempuan Palu.
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I bertetap pada keterangannya, bahwa permasalahan ini terjadi karena sikap dari Saksi Yuni Utami alias Yuni;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa I merupakan pembelaan terhadap Saksi Supriyo selaku anak atas perlakuan Saksi Yuni Utami alias Yuni yang apabila tidak dilakukan dapat mengakibatkan Saksi Supriyo meninggal;
- Apabila Terdakwa I dipersalahkan terhadap perbuatannya, maka sekaligus menjadi pembenar atas perbuatan Saksi Yuni Utami alias Yuni kepada Saksi Supriyo;
- Terdakwa I tidak akan ikhlas apabila dimasukkan ke penjara meskipun 1 (satu) menitpun;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa II bertetap pada keterangannya, bahwa permasalahan ini terjadi karena sikap dari Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Terdakwa II tidak memahami maksud penganiayaan dalam hukum, namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa II merupakan pembelaan terhadap Saksi Supriyo selaku anak atas perlakuan Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Terdakwa II tidak akan ikhlas apabila dimasukkan ke penjara meskipun 1 (satu) menitpun;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa III bertetap pada keterangannya, bahwa permasalahan ini terjadi karena sikap dari Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa III merupakan pembelaan terhadap Saksi Supriyo selaku anak atas perlakuan Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Terdakwa III tidak dapat di penjara karena masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS KISWORO Alias AGUS, Terdakwa UMIE HANDINI dan Terdakwa SEVI FINANTU Alias FIN pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar jam 20.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di BTN Sawerigading Blok KK I No 05 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Para Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Korban Sdri. YUNI UTAMI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 November 2021 sekitar jam 20.00 Wita Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI berada dirumah BTN Sawerigading Blok KK I No. 05 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi bersama Anaknya yang bernama Sdri. YUNI UTAMI (anak ke-tujuh Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI), pada waktu itu Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI mematikan lampu ruang tengah kemudian Sdri. YUNI UTAMI kembali menyalakan lampu tersebut dengan alasan gelap kemudian Sdri. YUNI UTAMI marah kepada Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI kemudian mengambil sebilah parang yang berada di dapur kemudian mengejar Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI sambil memaki dengan ucapan "HEY MONYET !! KELUAR KAU DARI RUMAH INI, INI BUKAN RUMAHMU".
- Bahwa Terdakwa AGUS KISWORO (anak ke-dua Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI) setelah pulang dari Masjid kemudian ke rumah Sdri. YUNI UTAMI, kemudian melihat Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI lari keluar dari ruang makan ke ruang tamu kemudian Terdakwa AGUS KISWORO masuk kedalam rumah dan bertanya kepada Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI "Kenapa YUNI ?" kemudian Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI menjawab " Yuni – Yuni lapor polisi" kemudian Terdakwa AGUS KISWORO bertanya kembali "Kenapa Yuni apa masalahnya ?" kemudian Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI menjawab "Saya cuma mau mematikan lampu diruang TV dan tiba-tiba Yuni marah dan berkata Eh monyet bukan rumahmu disini pergi kau dari sini sambil Sdr. Yuni mengacungkan sebilah parang", selanjutnya Terdakwa AGUS KISWORO mendatangi Sdri. YUNI UTAMI yang saat itu sedang berada di pintu dapur dan berkata kepada Sdri. YUNI UTAMI "Kenapa kau tega sekali dengan Bapak" namun Sdri. YUNI UTAMI menyangkal tidak melakukan sesuatu kepada Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI, kemudian Terdakwa AGUS KISWORO berkata lagi "Tidak mungkin bapak mau berbohong" setelah itu Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI pergi meninggalkan rumah, tidak lama kemudian datang Terdakwa UMIE HANDINI (anak ke-Empat Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI) dan Sdri. MURNIATI (Isteri Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI) bertanya kepada Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI "Kenapa Papa kayak ketakutan" kemudian Terdakwa AGUS KISWORO menjawab "barusan Papa baku salah dengan YUNI dan YUNI sudah memaki orang tua" pada saat itu Sdri. MURNIATI langsung masuk ke dalam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan menelpon Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN (anak ke-Enam Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI) untuk memastikan bahwa Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI sudah berada di rumah Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN, kemudian selanjutnya Terdakwa UMIE HANDINI kerumah Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN untuk mengecek keberadaan Sdr. SUPRIYO RUSTAMADJI di rumah Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN.

- Bahwa setelah habis Sholat Isya Terdakwa UMIE HANDINI dan Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN kembali datang ketempat tinggal Sdri. YUNI UTAMI kemudian langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu pada saat itu Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN mengatakan kepada Terdakwa AGUS KISWORO "kenapa tidak diramas saja mulutnya anak kurang ajar begitu" kemudian Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN langsung menemui Sdri. YUNI UTAMI yang sedang berada di dalam kamar bersama dengan Sdri. MURNIATI, kemudian Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN mengatakan "Kamu apakan Bapak" kemudian Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN mendorong Sdri. YUNI UTAMI kemudian dengan tangan terkepal memukul lengan tangan Sdri. YUNI UTAMI sebanyak 1 kali dan beberapa kali memukul tubuh bagian belakang serta menjambak rambut Sdri. YUNI UTAMI kemudian datang Terdakwa UMIE HANDINI ikut juga menjambak rambut Sdri. YUNI UTAMI, pada saat terjadi keributan kemudian Terdakwa AGUS KISWORO masuk ke kamar dan hendak melerai dan saat itu sdr. YUNI UTAMI terus menarik tangan Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN kemudian Terdakwa AGUS KISWORO langsung menarik bahu kanan sdr. YUNI UTAMI menggunakan tangan kiri dengan maksud melerai namun karena Sdri. YUNI UTAMI tetap memberontak kemudian Terdakwa AGUS KISWORO langsung memukul kepala sebelah kanan Sdri. YUNI UTAMI, setelah itu Terdakwa AGUS KISWORO bersama Terdakwa UMIE HANDINI, Terdakwa SEVI FINANTU alias FIN langsung keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum rumah sakit Bhayangkara Palu Nomor:1471/XII/2021/RumkitBhay tanggal 02 Desember 2021 menerangkan :
 - Kepala : Tidak tampak adanya perlukaan.
 - Tangan kiri : Tampak satu buah luka memar pada tangan kiri berukuran 3,5 x2,4 cm berwarna kebiruan batas tepi luka rata.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutut Kanan : Tampak satu buah luka bengkak pada lutut kanan berukuran 8x4,7 cm batas tepi luka rata.

Dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 32 tahun. Dari pemeriksaan tampak luka memar pada tangan kiri dan bengkak pada bagian lutut kanan, kondisi-kondisi tersebut diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuni Utami alias Yuni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus, Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin melakukan perbuatan pengeroyokan pada diri saksi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di BTN Sawerigading blok KK I No 05 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya mengapa para terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi SUPRIYO RUSTAMADJI adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat ribut dengan Saksi Supriyo Rustamadji dan dalam adu mulut tersebut, Saksi Supriyo Rustamadji mengusir saksi dari rumah tersebut sedangkan rumah tersebut adalah rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sering bertengkar dengan para terdakwa mengenai rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi cekcok dengan Saksi Supriyo Rustamadji dan mengusir saksi dari rumah karena saksi sudah pindah agama dan saat itu saksi memilih masuk dalam kamar;
- Bahwa saat saksi berada di dalam kamar, Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin datang dan langsung menjambak rambut saksi selanjutnya memukul saksi di bagian kepala menggunakan kedua tangan terkepal secara bergantian. setelah itu datanglah juga Terdakwa I Agus Kisworo alias

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agus dan Terdakwa II Umie Handini langsung memukul saksi menggunakan kedua tangan terkepal di bagian kepala, leher, wajah dan menendang saksi di bagian kaki kanan saksi secara berulang kali secara bersamaan;
- Bahwa para terdakwa berhenti melakukan perbuatannya ketika ibu saksi (Saksi Murniati) datang memeluk;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menelepon 911 dan menelepon 110. setelah menelepon datanglah anggota Polsek Marawola rumah saksi untuk dimediasi dan selanjutnya mediasi dilanjutkan di Polsek Marawola;
 - Bahwa setelah dari polsek Morowali, saat kembali ke rumah, saksi mendapati saudara-saudara saksi sedang mengeluarkan pakaian orang tua saksi dari dalam lemari dan memasukkan ke dalam tas dan mengatakan jangan bertemu lagi dengan orang tua saksi dan saksi menjawab saksi akan menempuh jalur hukum dan minta untuk didampingi Komnas perlindungan perempuan agar saksi bisa bertemu dengan mama saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kesulitan aktivitas selama sehari-hari karena saksi masih merasakan sakit;
 - Bahwa masalah yang diributkan saksi dengan Saksi Supriyo Rustamadji adalah masalah agama;
 - Bahwa saksi diusir dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi dianiaya para terdakwa dengan sangat fatal;
 - Bahwa saksi di keroyok Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus, Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin;
 - Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin yang duluan masuk ke dalam kamar saksi dan menarik rambut saksi sehingga saksi terjatuh kemudian Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus, Terdakwa II Umie Handini menendang dan memukul saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menendang dan siapa yang memukul karena sudah terjatuh dan saksi tidak melihat;
 - Bahwa saksi ditendang di bagian kepala dan tangan;
 - Bahwa saat dikeroyok saksi berada di dalam kamar saksi;
 - Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin tidak berbicara, masuk kedalam kamar menarik rambut saksi;
 - Bahwa para terdakwa berhenti memukul saksi saat ibu saksi (Saksi Murniati) datang dan memeluk saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dipukul, kaki saksi mengalami patah tulang di bagian lutut yaitu tempurung lutut patah;
- Bahwa saksi sempat ke rumah sakit dan dirawat serta dilakukan visum pada tanggal 2 Desember 2021 dan disarankan untuk dioperasi;
- Bahwa perselisihan didalam rumah tangga saksi disebabkan masalah agama terjadi sejak saksi pindah keyakinan memeluk agama Kristen pada tahun 2014 dan mulai saat itu terjadi cekcok setiap hari;
- Bahwa saksi anak ketujuh dari tujuh bersaudara (anak bungsu);
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut dengan dengan Terdakwa II Umie Handini serta kedua orang tua;
- Bahwa Kakak saksi yang lain setiap minggu datang berkunjung ke rumah;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam Saksi Supriyo Rustamadi dengan parang dan juga saksi tidak pernah mengusir Saksi Supriyo Rustamadi dari rumah;
- Bahwa saksi sempat diseret para terdakwa dari dalam kamar;
- Bahwa Saksi Supriyo Rustamadi memarahi saksi setiap hari masalah agama;
- Bahwa saksi diusir Saksi Supriyo Rustamadi dengan berkata "KALAU TIDAK BALIK ISLAM LAGI KAMU KELUAR";
- Bahwa akibat Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin masuk ke kamar dan menarik rambut saksi hingga terjatuh, saksi terganggu aktivitasnya sampai sekarang dan lutut saksi masih terasa sakit;
- Bahwa saksi keberatan diusir Saksi Supriyo Rustamadi karena rumah tersebut adalah rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin langsung menarik rambut saksi tanpa mengatakan sesuatu kalimat apapun;
- Bahwa tempurung lutut saksi luka karena tendangan tetapi saksi tidak lihat siapa yang menendang saksi;
- Bahwa saksi mengalami memar pada bagian wajah pipi kanan dan kiri tetapi tidak berdarah kepala saksi juga memar dan bengkak;
- Bahwa keributan antara saksi dengan Saksi Supriyo Rustamadi terjadi di ruang tamu pada malam hari dan saksi dipukul para terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa saksi pernah mengalami kecelakaan lalulintas dan patah tulang di kaki tapi bukan di lutut melainkan di bagian sekitar lutut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di visum, saksi menyampaikan ke dokter jika pernah mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengejar Saksi Supriyo Rustamadji menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saksi yang masih di kredit atas nama ibu saksi (Saksi Murniati);
- Bahwa saksi berjanji ke orang tua jika saksi lulus polisi, saksi akan memberikan rumah untuk orang tua;
- Bahwa Saksi Murniati tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2012 dengan saksi;
- Bahwa saksi bersaudara tujuh orang, tiga orang saudara saksi yang lain tinggal di dekat rumah saksi;
- Bahwa enam orang saudara saksi tidak setuju saksi pindah agama;
- Bahwa polisi yang datang ke rumah banyak orang dan mediasi di rumah berlangsung beberapa menit saja karena para pendakwa masih mau memukul saksi kemudian saksi dan para terdakwa dibawa ke Polsek Marawola;
- Bahwa saksi tidak mengenal anggota polisi yang datang kerumah saksi;
- Bahwa sepulang dari polsek Marawola, para terdakwa mengemas barang-barang orang tua saksi untuk dibawa keluar dengan mengancam agar saksi tidak boleh bertemu orang tua lagi;
- Bahwa saksi terjatuh tengkurap dan ditendang dan dipukul;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil visum dokter;
- Bahwa saksi berjalan tidak menggunakan tongkat tapi berjalan dengan merasakan sakit;
- Bahwa saksi bertetap dengan keterangan saksi tentang hasil visum;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan "MONYET" kepada Saksi Supriyo Rustamadji;
- Bahwa kecelakaan lalulintas terjadi pada tahun 2009, saksi dioperasi memasang pen dan dicopot tahun 2012 setelah itu, saksi tidak merasakan sakit lagi pada bagian lutut;
- Bahwa Operasi di bagian dekat lutut;
- Bahwa saksi pernah jadi Polwan di bagian Reskrim;
- Bahwa saksi kenal saudara EFFENDI yaitu kakak saksi juga pernah memukul tapi di hari yang berbeda;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan “ORANG TUA BODOH atau MISKIN”;
- Bahwa keributan terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi ingin para terdakwa dihukum sesuai perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa pernah mengatakan “JANGANKAN MEMUKUL, MEMBUNUH SAKSI PUN DARAHNYA HALAL”;
- Bahwa saksi pernah minta maaf ke saudara saksi agar Saksi Murniati mau tinggal dengan saksi kembali;
- Bahwa sekarang Saksi Murniati tinggal dengan kakak saksi yang ketiga NUNUNG SERAWATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada masalah agama;
- Bahwa rumah dibangun terdakwa I karena rumah milik orang tua terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I tidak memukul dan menendang saksi, terdakwa I hanya melarang karena saksi melawan orang tua dan mengejar menggunakan parang;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa II berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada masalah agama;
- Bahwa tidak benar masalah rumah;
- Bahwa tidak ada yang memukul saksi;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa III berkeberatan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika saksi diseret dari dalam kamar;
- Bahwa tidak ada masalah agama;
- Bahwa tidak ada masalah kepemilikan rumah;
- Bahwa tidak benar terdakwa III dan terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Supriyo Rustamadji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus, Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin tidak melakukan penganiayaan kepada Saksi Yuni Utami alias Yuni karena jika ada penganiayaan seharusnya Saksi Yuni Utami alias Yuni sudah masuk rumah sakit;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada kejadian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di BTN Sawerigading blok KK I No 05 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatannya karena pada saat itu saksi sudah pergi dari rumah;
- Bahwa penyebab para terdakwa memukul saksi YUNI UTAMI Alias YUNI karena saksi YUNI UTAMI Alias YUNI mengejar saksi dengan menggunakan parang kemudian menyuruh saksi keluar dari rumah dengan cara yang kasar sehingga membuat para terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi YUNI UTAMI Alias YUNI;
- Bahwa saksi YUNI UTAMI Alias YUNI sudah sering menyakiti hati saksi dengan cara menghina sehingga para terdakwa datang menghampiri untuk mengingatkan saksi YUNI UTAMI Alias YUNI;
- Bahwa saksi YUNI UTAMI Alias YUNI mengejar saksi menggunakan parang disebabkan hal sepele yaitu karena saksi mematikan lampu di ruangan tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita saksi sedang berada di rumah bersama saksi YUNI UTAMI Alias YUNI dan istri saksi muniarti pada saat saksi mematikan lampu, saksi YUNI UTAMI Alias YUNI kembali menyalakan lampu dengan alasan gelap dan saksi YUNI UTAMI Alias YUNI langsung marah kepada saksi dan mengambil sebuah parang yang berada di dapur kemudian mengejar saksi sambil memaki dan mengatai saksi "HEY MONYET KELUAR KAU DARI RUMAH INI, INI BUKAN RUMAHMU" setelah itu Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus datang dan memberitahukan kepada Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari rumah dan pergi sholat magrib setelah sholat, saksi mengunjungi Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin dan ketika bertemu dengan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin, saksi mengatakan jika saksi diusir dari rumah dan diambilkan parang serta dikata-katain "HEY MONYET KELUAR KAU DARI RUMAH INI, INI BUKAN RUMAHMU" oleh Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Bahwa masalah ini pernah dimediasi di Polsek Marawola namun saksi YUNI UTAMI Alias YUNI tidak ingin didamaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukan untuk menganiaya saksi YUNI UTAMI Alias YUNI melainkan hanya mengingatkan apa sebab saksi YUNI UTAMI Alias YUNI menghina saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diusir saksi YUNI UTAMI Alias YUNI dari rumah tersebut karena rumah itu bukan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa datang ke rumah tersebut untuk menegur saksi YUNI UTAMI Alias YUNI dan membela saksi;
- Bahwa saksi menginginkan akhlak saksi YUNI UTAMI Alias YUNI berubah;
- Bahwa saksi YUNI UTAMI Alias YUNI juga mengatakan "SUDAH TUA MISKIN LAGI";
- Bahwa polisi yang datang ke rumah menggunakan pakaian preman;
- Bahwa setelah dugaan kejadian perkara tersebut kondisi saksi YUNI UTAMI Alias YUNI tetap segar bugar;
- Bahwa saksi YUNI UTAMI Alias YUNI pernah mengalami kecelakaan yaitu ditabrak mobil saat masih aktif Polwan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang diduga dilakukan para terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi dilakukan konfrontasi terhadap keterangan Saksi Yuni Utami alias Yuni yakni sebagai berikut:

- Saksi Yuni Utami alias Yuni tidak mengatakan kalimat "HEY MONYET KELUAR KAU DARI RUMAH INI, INI BUKAN RUMAHMU";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Murniati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus, Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin diduga melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap saksi YUNI UTAMI YUNI pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di BTN Sawerigading blok KK I No 05 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya, saksi berada diruang tamu bersama Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus dan Terdakwa II Umie Handini, tidak lama kemudian terdengar suara Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin masuk dari dalam kamar Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Bahwa setelah menyusul kedalam kamar, saksi melihat Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin sedang menjambak rambut Saksi Yuni Utami alias Yuni sedangkan Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus hendak memukul Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Utami alias Yuni menggunakan tangan terkepal namun tidak jadi karena ditegur saksi;

- Bahwa saksi tidak mendengar jelas percakapan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin dan Saksi Yuni Utami alias Yuni didalam kamar;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa Saksi Yuni Utami alias Yuni mengejar Saksi Supriyo Rustamadi menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus dan Terdakwa II Umie Handini menyusul Terdakwa III SEVI FINANTU kedalam kamar;
- Bahwa saat rambutnya ditarik Terdakwa III SEVI FINANTU, Saksi Yuni Utami alias Yuni dalam posisi membungkuk diatas kasur;
- Bahwa setelah kejadian perkara, kondisi Saksi Yuni Utami alias Yuni tetap segar bugar;
- Bahwa tempurung lutut Saksi Yuni Utami alias Yuni patah karena kecelakaan yang pernah dialaminya beberapa tahun yang lalu, bukan karena pemukulan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni mengatai Saksi Supriyo Rustamadi dengan monyet, tua, dan miskin;

Terhadap keterangan Saksi dilakukan konfrontasi terhadap keterangan Saksi Yuni Utami alias Yuni yakni sebagai berikut:

- Bahwa tempurung lutut saksi YUNI UTAMI Alias YUNI patah karena pemukulan yang dilakukan para terdakwa, bukan kecelakaan yang pernah dialaminya beberapa tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang dibuat oleh Pejabat yang Berwenang dan diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor:VER/1471/XII/2021/RumkitBhay tanggal 02 Desember 2021 menerangkan :

Kepala : Tidak tampak adanya perlukaan
Tangan kiri : Tampak satu buah luka memar pada tangan kiri berukuran 3,5 x2,4 cm berwarna kebiruan batas tepi luka rata.
Lutut Kanan: Tampak satu buah luka bengkak pada lutut kanan berukuran 8x4,7 cm batas tepi luka rata.

Dengan kesimpulan:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Perempuan berusia 32 tahun. Dari pemeriksaan tampak luka memar pada tangan kiri dan bengkak pada bagian lutut kanan, kondisi-kondisi tersebut diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus dituduh Saksi Yuni Utami alias Yuni telah melakukan pemukulan terhadap dirinya bersama-sama dengan Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di BTN Sawerigading blok KK I No 05 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten kabupaten Sigi;
- Bahwa sebelum kejadian perkara, Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus sedang bekerja merenovasi pagar rumah orang tua Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus;
- Bahwa kamar tempat kejadian perkara adalah kamar ibu para terdakwa (Saksi Murniati);
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus masuk kedalam kamar tersebut dengan maksud meleraai Saksi Yuni Utami alias Yuni dengan Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus meleraai dengan cara memegang tangan Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus tidak memukul, melainkan hanya menarik tangan Saksi Yuni Utami alias Yuni dan masuk di antara tubuh Saksi Yuni Utami alias Yuni dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin bergumul diatas tempat tidur;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni memegang tangan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin menarik rambut Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Bahwa setelah kejadian perkara, Saksi Yuni Utami alias Yuni langsung naik lantai atas untuk menelpon seseorang;
- Bahwa setelah kejadian perkara, Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus kembali bekerja memperbaiki pagar rumah, tidak lama kemudian datang Polisi untuk melakukan mediasi dan karena tidak berhasil dimediasi di rumah, mediasi dilanjutkan di Kantor Polsek Marawola;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan mediasi, Saksi Yuni Utami alias Yuni selalu merekam video;
- Bahwa yang masuk kedalam kamar tersebut terlebih dahulu adalah Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni memang selalu mencari masalah dirumah tersebut namun selalu mencari waktu pada saat Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus tidak berada dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus menyimpulkan jika kejadian perkara telah direncanakan Saksi Yuni Utami alias Yuni karena sebelumnya Saksi Yuni Utami alias Yuni telah menghubungi bossnya di Bogor;
- Bahwa tidak mungkin ayah para terdakwa (Saksi Supriyo Rustamadji) berbohong jika telah dikejar Saksi Yuni Utami alias Yuni menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus melihat Saksi Supriyo Rustamadji keluar dari dalam rumah dalam keadaan ketakutan saat kembali dari sholat magrib;
- Bahwa Saksi Supriyo Rustamadji keluar dari dalam rumah sambil berkata "POLISI, POLISI";
- Bahwa Saksi Supriyo Rustamadji menyampaikan jika dikata-katai Saksi Yuni Utami alias Yuni "MONYET, BUKAN RUMAHMU" sambil mengangkat parang;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus menanyakan hal tersebut pada Saksi Yuni Utami alias Yuni, namun Saksi Yuni Utami alias Yuni mengelak dan menyatakan tidak pernah berbuat hal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Yuni Utami alias Yuni masuk kedalam kamar dan Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus kembali mengerjakan perbaikan pagar dan Saksi Supriyo Rustamadji pergi entah kerumah siapa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Murniati dan Terdakwa II Umie Handini datang sedangkan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin datang menyusul beberapa saat kemudian dan langsung menuju kamar Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus tidak melihat Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin masuk kedalam kamar Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus tidak tahu siapa boss Saksi Yuni Utami alias Yuni yang di Bogor tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni tidak mau minta maaf pada ayah Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus karena merasa tidak bersalah;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni akan meminta maaf pada Saksi Supriyo Rustamadji jika dia diterima kembali menjadi Polwan;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni menyalahkan Saksi Supriyo Rustamadji tidak membela dirinya sehingga dia di berhentikan dari kepolisian;
- Bahwa setelah di pecat dari Polisi, Saksi Yuni Utami alias Yuni tinggal di Bogor;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni memang selalu melecehkan Saksi Supriyo Rustamadji;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus, Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin tidak pernah membuat keributan, justru Saksi Yuni Utami alias Yuni yang selalu membuat onar;
- Bahwa rumah tersebut dibeli Saksi Yuni Utami alias Yuni saat masih dinas aktif di Kepolisian, namun setelah dipecat rumah tersebut dijual kepada saudara-saudara Saksi Yuni Utami alias Yuni sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya berobat;
- Bahwa uang tersebut digunakan Saksi Yuni Utami alias Yuni berobat beberapa tahun lalu di Makasar untuk mengobati lutut kaki kanannya yang patah akibat kecelakaan lalulintas;
- Bahwa hubungan Saksi Yuni Utami alias Yuni dengan Saksi Murniati sangat baik dan Saksi Yuni Utami alias Yuni selalu bercerita jujur pada Saksi Murniati;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni pernah bercerita pada Saksi Murniati jika Saksi Yuni Utami alias Yuni pernah terjatuh di kamar mandi saat berada di Karawang;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni berpindah keyakinan pada tahun 2014;
- Bahwa tidak pernah terjadi keributan masalah agama di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni dipecat dari Polisi terlebih dahulu baru pindah keyakinan;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus akan meminta maaf pada Saksi Yuni Utami alias Yuni jika Saksi Yuni Utami alias Yuni telah meminta maaf pada Saksi Supriyo Rustamadji;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus hendak memukul, namun karena mendengar suara Saksi Murniati, Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus tidak jadi memukul Saksi Yuni Utami alias Yuni, melainkan hanya menjitak saja;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MURNIATI bercerita pada Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus jika Saksi Yuni Utami alias Yuni bertengkar lagi dengan Saksi Supriyo Rustamadji;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2021, Saksi Yuni Utami alias Yuni selalu mencari masalah dengan Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin serta saudara-saudara yang lain, namun tidak ditanggapi sehingga Saksi Yuni Utami alias Yuni mencari masalah dengan Saksi Supriyo Rustamadji;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus telah bersiap melakukan pemukulan namun tidak jadi, sehingga tangan Terdakwa I Agus Kisworo terjatuh dan mengenai Saksi Yuni Utami alias Yuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus dituduh Saksi Yuni Utami alias Yuni telah melakukan pemukulan terhadap dirinya bersama-sama dengan Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di BTN Sawerigading blok KK I No 05 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten kabupaten Sigi;
- Bahwa saat kejadian perkara, Terdakwa II Umie Handini berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa II Umie Handini datang kerumah tersebut mencari ayah Terdakwa II Umie Handini (Saksi Supriyo Rustamadji);
- Bahwa Terdakwa II Umie Handini mendengar suara Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin dari dalam kamar dengar berkata "KAU APAKAN PAPAKU";
- Bahwa Terdakwa II Umie Handini melihat Saksi Yuni Utami alias Yuni menarik tangan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin ke pundaknya;
- Bahwa Terdakwa II Umie Handini menahan Saksi Yuni Utami alias Yuni dibagian rambut Saksi Yuni Utami alias Yuni namun bukan menjambak melainkan menahan saja;
- Bahwa maksud Terdakwa II Umie Handini menarik Saksi Yuni Utami alias Yuni dibagian kepala agar kepala Saksi Yuni Utami alias Yuni bisa berdiri;
- Bahwa tidak ada rambut Saksi Yuni Utami alias Yuni yang rontok;
- Bahwa saat Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus masuk kedalam kamar, Terdakwa II Umie Handini sudah tidak memegang Saksi Yuni Utami alias Yuni;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Umie Handini melihat Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus hendak memukul Saksi Yuni Utami alias Yuni namun tidak jadi karena di tegur ibu (Saksi Murniati);
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus hanya meleraai Saksi Yuni Utami alias Yuni dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni menelpon Polisi kemudian datang anggota Polisi dirumah sebanyak 3 (tiga) motor;
- Bahwa mediasi pertama dilakukan di rumah, namun karena tidak berhasil, mediasi dilanjutkan di Polsek Marawola;
- Bahwa lutut kaki Saksi Yuni Utami alias Yuni pernah dioperasi karena pernah mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa selain itu, Saksi Murniati juga pernah bercerita jika Saksi Yuni Utami alias Yuni pernah terjatuh saat berada di Karawang;
- Bahwa sebelum pergi ke tempat kejadian perkara, Terdakwa II Umie Handini bertemu dengan Saksi Supriyo Rustamadji yang dalam keadaan ketakutan untuk itu Terdakwa II Umie Handini mencari Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus untuk menanyakan apa yang menimpa Saksi Supriyo Rustamadji sehingga ketakutan seperti itu;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus mengatakan jika Saksi Supriyo Rustamadji dikejar parang Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni memang suka mencari masalah dengan Saksi Supriyo Rustamadji kalau dengan Saksi Murniati, Saksi Yuni Utami alias Yuni tidak suka mencari masalah karena Saksi Murniati selalu dijadikan Saksi Yuni Utami alias Yuni sebagai tameng;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni selalu mengatakan jika rumah tersebut adalah miliknya dan menyangkal jika rumah tersebut telah dijual untuk biaya pengobatan tempurung lututnya yang patah karena kecelakaan lalulintas beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa II Umie Handini akan meminta maaf pada Saksi Yuni Utami alias Yuni jika Saksi Yuni Utami alias Yuni telah meminta maaf pada Saksi Supriyo Rustamadji;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin yang berada didalam kamar tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa II Umie Handini mendengar suara dari dalam kamar saat berbincang-bincang dengan Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus;
- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus tidak memukul Saksi Yuni Utami alias Yuni, pukulan yang hendak dilayangkan Terdakwa I Agus

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisworo alias Agus hanya terkikis dari kepala Saksi Yuni Utami alias Yuni karena Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus mendengar suara Saksi Murniati;

- Bahwa tidak ada keributan antara Terdakwa II Umie Handini dan Saksi Yuni Utami alias Yuni tentang agama;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus dituduh Saksi Yuni Utami alias Yuni telah melakukan pemukulan terhadap dirinya bersama-sama dengan Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di BTN Sawerigading blok KK I No 05 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin ditelepon Terdakwa II Umie Handini mencari ayah (Saksi Supriyo Rustamadji);
- Bahwa saat sampai di rumah tempat kejadian perkara, Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin bertemu dengan Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus kemudian Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin masuk kedalam rumah dan melihat Saksi Yuni Utami alias Yuni berada didalam kamar sedang bermain HP;
- Bahwa saat itu, Saksi Supriyo Rustamadji sudah tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin bertanya kepada Saksi Yuni Utami alias Yuni dimana Saksi Supriyo Rustamadji, namun Saksi Yuni Utami alias Yuni menjawab dengan nada menantang;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin bereaksi dengan memegang lengan Saksi Yuni Utami alias Yuni dan memukul Saksi Yuni Utami alias Yuni dibahu dan punggung;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni bereaksi melawan namun menunduk sendiri di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa II Umie Handini menyusul kedalam kamar diikuti Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus dan Saksi Murniati;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin sempat menahan Terdakwa II Umie Handini agar tidak memukul Saksi Yuni Utami alias Yuni;
- Bahwa setelah kejadian perkara, Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin bertemu dengan Saksi Supriyo Rustamadji yang menceritakan jika dirinya dikejar Saksi Yuni Utami alias Yuni menggunakan parang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin tidak melihat parang didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin akan meminta maaf pada Saksi Yuni Utami alias Yuni jika Saksi Yuni Utami alias Yuni telah meminta maaf pada Saksi Supriyo Rustamadji;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin tidak melihat sebelumnya jika Saksi Yuni Utami alias Yuni mengejar Saksi Supriyo Rustamadji dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin melihat Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus hendak memukul Saksi Yuni Utami alias Yuni namun tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin kerumah tempat kejadian perkara dengan maksud ingin bertemu dengan Saksi Yuni Utami alias Yuni menanyakan perbuatannya terhadap Saksi Supriyo Rustamadji;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni berbicara dengan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin sambil bermain HP dan bersandar didinding, kemudian Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin mendorong dan Saksi Yuni Utami alias Yuni masuk kedalam kamar;
- Bahwa karena emosi, Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin memukul Saksi Yuni Utami alias Yuni namun Saksi Yuni Utami alias Yuni melakukan perlawanan dan Saksi Yuni Utami alias Yuni menunduk sendiri diatas kasur;
- Bahwa Saksi Yuni Utami alias Yuni menunduk diatas kasur bukan karena pukulan Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin, melainkan Saksi Yuni Utami alias Yuni menunduk atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa III Sevi Finantu Alias Fin memiliki hubungan yang dekat dengan Saksi Yuni Utami alias Yuni sebagai saudara perempuannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan setelah mempertimbangkan bantahan Para Terdakwa serta adanya perbedaan keterangan antar Saksi maka dengan pula merujuk pada Pasal 185 dan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan menarik kesimpulan sebagai suatu Alat Bukti Petunjuk berdasarkan hubungan sebab-akibat yang terjadi dalam suatu kronologis peristiwa hukumnya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tercermin dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, telah terdapat hubungan yang tidak akur di dalam keluarga antara Saksi Yuni Utami alias Yuni selaku anak dengan Saksi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyo Rustamadji selaku ayah kandung. Sedangkan Para Terdakwa memiliki empati terhadap Saksi Supriyo Rustamadji selaku ayah kandung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus bekerja membuat pagar di rumah BTN Sawerigading Blok KK I No. 05 Desa Tinggede Kec. Marawola, Terdakwa I pergi sholat magrib sehingga pada saat itu Saksi Supriyo dan Saksi Yuni berada berdua dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Supriyo dan Saksi Yuni sehingga adu mulut tersebut ditutup dengan perkataan Saksi Yuni, "HEY MONYET KELUAR KAU DARI RUMAH INI, INI BUKAN RUMAHMU" sembari membawa parang;
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang, Saksi Supriyo kemudian menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I dalam keadaan ketakutan sehingga Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Yuni perihal kejadian tersebut namun dibantah oleh Saksi Yuni. Oleh karena itu, Terdakwa I kemudian melanjutkan pekerjaan pembuatan pagarnya kembali;
- Bahwa kemudian Saksi Supriyo pergi dalam keadaan ketakutan, berpapasan dengan Terdakwa II dan Saksi Murni yang baru datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I perihal tersebut dan Terdakwa I menjelaskan ada perselisihan antara Saksi Supri dengan Saksi Yuni;
- Bahwa kemudian Saksi Supriyo menemui dan menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa III sembari lalu;
- Bahwa kemudian Terdakwa III ditelepon oleh Terdakwa II untuk mencari keberadaan Saksi Supri, namun tidak berjumpa sehingga Terdakwa III pergi ke rumah BTN Sawerigading Blok KK I No. 05 Desa Tinggede Kec. Marawola;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saksi Supriyo tidak ada di rumah sehingga Terdakwa III langsung menemui Saksi Yuni yang berada di dalam kamarnya dan menanyakan keberadaan Saksi Supriyo namun Saksi Yuni menjawab tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Terdakwa II mendengar hal tersebut sehingga bergegas menuju kamar tersebut sedangkan Terdakwa I menuju kamar yang sama bersama dengan Saksi Murni;
- Bahwa karena jawaban tersebut, Terdakwa III langsung mendorong dan memukul Saksi Yuni hingga pada kenyataannya Saksi Yuni berada pada posisi menunduk di atas kasur;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar melihat kejadian tersebut sehingga menarik rambut Saksi Yuni ke atas;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar beserta Saksi Murni, melihat kejadian tersebut Terdakwa I berusaha meleraikan namun karena terbawa situasi, Terdakwa I akan melayangkan pukulan kepada Saksi Yuni. Melihat hal tersebut, Saksi Murni mengingatkan Terdakwa I namun tangan Terdakwa I tetap mengenai Saksi Yuni dengan kekuatan yang berkurang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Yuni melaporkan kepada kepolisian sehingga kepolisian datang ke rumah tempat kejadian tersebut dan saat itu barulah Saksi Supri pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur pokok dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut ternyata tidak diatur secara tegas dalam ketentuan tersebut melainkan unsur penganiayaan semata. Terhadap unsur penganiayaan tersebut Majelis Hakim memandangnya merupakan suatu kata kerja yang memerlukan subjek pelaku untuk dapat dioperasionalkan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindak pidana dalam kitab tersebut terbatas pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang hanya mengakui pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum perorangan. Oleh sebab itu, unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam Pasal itu dengan mengkompilasi unsur pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Melakukan, Menyuruh Lakukan, atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan ialah subjek hukum yang lahir secara alamiah yakni manusia atau yang biasa dikenal dalam lapangan hukum sebagai *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan didapatkan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah berdasarkan kewenangannya sendiri dan bukan merupakan suatu perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum. Oleh sebab itu, benar Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan ialah sebagai dirinya sendiri sehingga terhadap unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, Menyuruh Lakukan, atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini didasarkan pada Yurisprudensi Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 jo. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925, dapat dirangkum sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain. Ketentuan ini pada prinsipnya merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan terhadap rasa sakit, oleh sebab itu perbuatan ini harus dinilai secara objektif bukan berdasarkan berat/ringannya perbuatan, melainkan apakah secara umum hal tersebut dapat menimbulkan rasa sakit kepada objek perbuatan. Selain itu, Yurisprudensi juga mempersyaratkan adanya kesengajaan dalam penerapan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah melaksanakan perbuatan atas prakarsa sendiri sedangkan menyuruh lakukan adalah memberi perintah kepada orang untuk melaksanakan perbuatan. Turut serta melakukan penganiayaan ialah segala perbuatan yang dilakukan 2(dua) orang atau lebih dalam satu kesatuan maksud yang sama untuk melakukan penganiayaan. Perwujudan maksud dalam unsur ini dapat dilaksanakan dengan peran berbeda-beda diantara kedua orang tersebut sehingga tidak melulu semua pelaku harus melakukan perbuatan penganiayaan secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, telah didapatkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa III telah memukul Saksi Yuni sehingga menimbulkan lebam pada lengan. Sedangkan Terdakwa II telah menarik rambut Saksi Yuni. Terhadap Terdakwa I, pukulannya mengenai Saksi Yuni. Oleh sebab itu Majelis Hakim

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan mempertimbangkan apakah ada suatu kesengajaan Para Terdakwa dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin yang tidak dapat dinilai dalam hukum melainkan dari perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa yang menunjukkan hal tersebut. Terhadap kesengajaan tersebut termasuk kesengajaan sebagai maksud, sebagai kepastian, maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa, Terdakwa III mengawali perbuatan dengan memukul Saksi Yuni dengan didasari persepsi atas kondisi Saksi Supri sehingga hal tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud. Terhadap Terdakwa II melakukan perbuatan menjambak Saksi Yuni karena melihat keributan Terdakwa III dengan Saksi Yuni sehingga masuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan terhadap Terdakwa I sekalipun pada perbuatan nyata berubah kekuatannya namun terhadapnya masih dipandang dalam maksud yang sama seperti tujuan semula yakni memukul Saksi Yuni, sehingga masih dalam kategori sebagai maksud. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim oleh karena itu telah mendapatkan keyakinan terhadapnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukannya ialah perbuatan pembelaan terhadap Saksi Supriyo atas perlakuan Saksi Yuni maka akan dipertimbangkan selanjutnya dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diakui sebagai penghapus pembedaan ialah perbuatan yang dilakukan akibat adanya suatu serangan yang melawan hukum dalam waktu yang dekat. Berdasarkan fakta di persidangan, bahaya yang dimungkinkan ada ternyata terkait dengan parang yang diarahkan kepada Saksi Supriyo sedangkan keadaan tersebut sudah terjadi dalam jangka waktu yang tidak serta merta sehingga terdapat selisih waktu antara serangan yang dimaksud oleh Para Terdakwa dengan serangan tersebut. Adanya selisih waktu tersebut menjadi alasan hilangnya nilai

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan atas suatu serangan sehingga terhadap alasan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan. Selain itu, terhadap alasan Para Terdakwa terkait kesalahan Saksi Yuni tidak menjadi pokok penilaian dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap alasan-alasan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada akhirnya selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jenis pidana bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat mencapai mufakat bulat karena terdapat perbedaan pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Para Terdakwa sehingga nantinya Para Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Yuni;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa dilandasi empati terhadap keadaan psikologis orang tuanya;
- Berdasarkan perspektif viktimologi, Korban memiliki peran dalam tindak pidana yang terjadi kepadanya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menganut sistem pidana penjara atau denda. Berdasarkan tingkat kesalahan Para Terdakwa, Hakim Ketua berpendapat terhadapnya perlu dijatuhi hukuman penjara. Namun mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I, A Aulia Rahman, S.H., M.H., berpendapat:

1. Dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa alasan yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi YUNI bermula ketika Saksi YUNI melakukan pengancaman kepada Saksi Supriyo yang kemudian secara bersama-sama menjadikan Para Terdakwa emosi dan melakukan perbuatan kepada Saksi YUNI.
2. Bahwa terhadap alasan yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan penganiayaan sebagaimana angka 1 di atas, Hakim Anggota I berpendirian bahwa perbuatan mengancam orang tua, apalagi menggunakan senjata tajam berupa parang yang dilakukan oleh Saksi Yuni, dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia adalah suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, sehingga secara psikologis, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi YUNI, sekalipun tidak dibenarkan, namun dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan yang sepadan dan karenanya alasan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan para Terdakwa;
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan 2 di atas, Hakim Anggota I berpendirian bahwa dalam konteks penjatuhan pidana, Para Terdakwa sepatutnya dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap Saksi YUNI;
4. Namun demikian, meskipun Hakim Anggota I berpendirian bahwa Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana penjara, namun dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi YUNI, Hakim Anggota I berpendirian bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 2 (dua) bulan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada proses persidangan, Hakim Anggota II tidak melihat adanya penyesalan dari Para Terdakwa atas perbuatannya melakukan penganiayaan kepada Saksi Yuni Utami, terutama Terdakwa I Agus Kisworo yang selalu merasa bahwa perbuatannya itu benar dan harus dibenarkan menurut hukum. Lebih lanjut, di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Yuni Utami, namun Para Terdakwa tidak menunjukkan kecenderungan untuk meminta maaf kepada Saksi Yuni Utami, maupun menunjukkan itikad untuk mengakhiri perselisihan dengan Saksi Yuni Utami, terlepas tentang apa mens rea yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan tindak pidana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II memandang sikap batin Para Terdakwa untuk menginsyafi bahwa tindak pidana yang telah dilakukan itu adalah salah, dan menyadari kesalahannya, merupakan salah satu instrumen yang perlu diperhatikan dalam konteks penjatuhan pidana, serta jenis pidana apa yang pantas dan layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang demikian, Hakim Anggota II memandang bahwa jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, oleh karenanya Hakim Anggota II memandang bahwa Para Terdakwa sepatutnya dijatuhi Pidana Denda masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai mufakat, sedangkan terhadap perbedaan pendapat tersebut ternyata masih dapat diambil suatu kesimpulan terhadap jenis pemidanaan yang dijatuhkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dengan mengambil suara terbanyak mengambil keputusan yaitu menjatuhkan pidana penjara bagi Para Terdakwa dengan perintah terhadap pemidanaan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana lain dalam suatu masa percobaan yang selengkapannya akan tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus, Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu alias Fin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Kisworo alias Agus, Terdakwa II Umie Handini dan Terdakwa III Sevi Finantu alias Fin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Memerintahkan terhadap pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain karena Para Terdakwa masing-masing terbukti melakukan suatu tindak pidana lain dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, S.H., M.H., Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nurrochmad Ardhianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)